

ABSTRAK

Di Indonesia, Yayasan regulasi nya diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Dalam regulasi tersebut terang dipaparkan bahwa Yayasan memiliki kekayaan dan hak miliknya sendiri, yang tidak dimiliki oleh para pendiri dan pengurusnya. Sebelum adanya regulasi tentang Yayasan, keberadaan aset Yayasan sering sering menimbulkan pro dan kontra karena kadang-kadang Yayasan, yang seharusnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, disalahgunakan untuk melakukan Tindakan illegal. Dalam beberapa kasus, tanah dan aset Yayasan bahkan diperjual belikan secara illegal, yang pastinya menyalahi undang-undang dan hak milik Yayasan itu sendiri. Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian normatif, dimana hukum menjadi patokan dasar dalam penelitian. Dalam hal permasalahan dalam penelitian ini adalah aset Yayasan yang dialihkan yaitu sebuah ruko yang berada di jalan Veteran, Kec Binjai, Kota Binjai. Adapun aset tersebut ialah merupakan milik Yayasan Medica namun atas nama Dr. Reinhard Silalahi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Pembina Yayasan dan terdakwa dalam perkara pada putusan No.21/Pid.B/2021/Pn.Bnj. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 dalam Undang-Undang Yayasan, Pembina merupakan struktur Yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Dalam putusan majelis hakim, mereka berpendapat bahwa tidak ada perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, seperti memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Namun, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata

Kata Kunci : Yayasan, Pengalihan Aset, Pembina Yayasan

Abstract

In Indonesia, foundations are regulated by law number 28 of 2004. In this regulation, it is clearly stated that foundations have their own assets and rights, which are not owned by their management. Prior to the existence of the law on foundations, the existence of foundation assets often caused controversy because sometimes foundations, which should aim for the benefit of society, were misused to commit illegal acts. In some cases, land and assets of foundations are even traded illegally, which of course violates the law and the property rights of the foundations itself. The research conducted in this study is normative research, where law is the basic reference in research. In terms of the problem in this study, the transferred foundation assets, namely a shophouse located on Jalan Veteran, Binjai District, Binjai City. The assets belong to the Medica Foundation but are in the name of Dr.Reinhard Silalahi, who in this case is the Trustee of the Foundation and the Defendant in the case in Decision No. 21/Pid.B/2021/Pn.Bnj. Based on the provisions of the Article 28 In the law on Foundation, Trustee are organs of the Foundation which have authority that is not granted to management or the supervisors by this law or the articles of association. In the verdict of the panel of judges, they argued that where was no act of fraud committed by the defendant, such as using a false name, false dignity, deception, and a series of lies. However, this act is considered as an unlawful act in the civil realm.

Keywords : *Foundation, Trasnfer of Assets, Builder of the Foundation*